



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : NURSAIDAH SIRAJUDDIN
- Jabatan** : KEPALA DINAS
- NHK** : 852720

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.600.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 107.400.000

- MOBIL, DAIHATSU XENIA 1.3 RM/T F653 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
- MOTOR, HONDA NF11T11C01 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.400.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 284.750.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 55.764.041

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.047.914.041

III. HUTANG Rp. 1.428.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.619.914.041

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.